



KEPUTUSAN

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH MAJELIS DIKDASMEN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 208 /SK-PDA/D/I/2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "AISYIYAH NGALAS"
KECAMATAN KLATEN SELATAN

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertiban serta tanggung jawab terhadap persyarikatan, dipandang perlu untuk menetapkan kelembagaan Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'AISYIYAH NGALAS' Kecamatan Klaten Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah BAB III Ayat 7 dan 8;
2. Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Kerja 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AISYIYAH NGALAS"
Tahun berdiri : 17 Juli 2004
Alamat : Dukuh Glodogan RT 04 RW 02 Desa Ngelas
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
merupakan salah satu Amal Usaha 'Aisyiyah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan dan pembinaan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila temyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 1 Rabiulakhir 1436 H
22 Januari 2015 M

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten
Ketua

Hi. Istikomah Isnaeni
NBM: 551731



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
D I N A S P E N D I D I K A N

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1/ 3809 /509/KB/11

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

MEMBACA : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) **“KB ‘AISYIYAH NGALAS”** Dukuh Glodogan RT 04 RW 02 Desa Ngalias Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : 05/KBA NGALAS/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Seksi Dikmas, PAUD dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN) KEPADA :

Nama Lembaga : "KB 'AISYIYAH NGALAS"
Tahun berdiri : 17 Juli 2004
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain .
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : B
Alamat : Dukuh Glodogan RT 04 RW 02 Desa Ngulas Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Telp. 0272 326 809.
Pemimpin/Penanggung Jawab : Hj. Suwarni
Pemilik Penyelenggara : 'Aisyiyah Ranting Desa Ngulas Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2012 s.d 29 Agustus 2015**.

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.
Pada tanggal : 30 Agustus 2012.
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Klaten



Drs. PANTORO,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
3. Sekretaris
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan.